

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Berharap Pajak Air Permukaan Mampu Dongkrak Pendapatan Asli Daerah



Sumber gambar:

<https://dprd-kalselprov.id/komisi-ii-dprd-kalsel-berharap-sektor-pap-mampu-dongkrak-pad/>

Sebagai wakil rakyat yang membidangi ekonomi dan keuangan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong pemerintah kejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor Pajak Air Permukaan (PAP).

Wakil Ketua Komisi II tersebut, Muhammad Yani Helmi mengemukakan harapan itu saat memimpin rapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, ujar Humas Sekretariat DPRD (Setwan) provinsi setempat melalui telepon seluler di Banjarmasin, Kamis.

Rapat bersama Komisi II itu juga dengan Kepala Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD)/Samsat seprovinsi setempat pada 17 Mei 2023 atau Rabu siang, lanjut Juru Bicara (Jubir) Setwan Kalsel tersebut.

Dalam rapat di Gedung DPRD Kalsel tersebut, Muhammad Yani Helmi menyatakan, sebagai wakil rakyat yang membidangi ekonomi dan keuangan, Komisi II terus mendorong pemerintah provinsi (Pemprov) setempat kejar target PAD antara lain melalui penerimaan PAP.

"Kita harapkan potensi PAP betul-betul dimaksimalkan dan direalisasikan. Hari ini juga kita kumpulkan Kepala UPPD Samsat se-Kalsel, harapannya bagaimana kita bisa sama-sama bekerja maksimal untuk Banua," ucap wakil rakyat yang akrab dengan sapaan Paman Yani itu.

Pada kesempatan itu pula, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kalsel H. Subhan Nor Yaumil membeberkan target PAP tahun 2023 sebanyak Rp50 miliar.

"Namun dari target penerimaan PAP Rp50 miliar tersebut per 30 April 2023 realisasi baru mencapai 11,43 persen," ungkapnya seperti dikutip Jubir Setwan Kalsel.

Kondisi tersebut, menurut Subhan, karena pengaruh dari sejumlah hambatan antara lain masih ada perusahaan yang belum memiliki surat izin pemanfaatan air (SIPA), tambah lagi beberapa perusahaan belum memiliki alat perhitungan volume air/water meter.

Kendati demikian, H. Subhan Nor Yaumil, menyatakan, pihaknya akan tetap berusaha mengejar angka sebagaimana target.

"Tetapi besaran target tersebut akan disesuaikan lagi dengan kondisi kekinian," tegasnya seraya memperkirakan, angka target realistis 2023 sekitar Rp17 miliar hingga Rp20 miliar.

Sumber berita:

1. <https://dprdkalselprov.id/komisi-ii-dprd-kalsel-berharap-sektor-pap-mampu-dongkrak-pad/>, 18 Mei 2023.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/371919/komisi-ii-dprd-kalsel-berharap-pap-mampu-dongkrak-pad>, 7 Juli 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada

masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)